

## Urgensi Akreditasi Perguruan Tinggi di Indonesia

Muh. Ihsan<sup>1</sup>, Muchammad Eka Mahmud<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsul Ma'arif Bontang, [iccanrichtv@gmail.com](mailto:iccanrichtv@gmail.com)<sup>1</sup>

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

**Abstract** – Accreditation is the determination of quality standards and assessments of an educational institution (higher education) by parties outside independent institutions. Accreditation is also interpreted as a government effort to standardize and ensure the quality of university alumni so that the quality of graduates between universities is not too varied and according to work needs. This research aims to explore more broadly the meaning and urgency of higher education accreditation. The approach used in this study is a literature review. The data collected comes from various related documents such as journals, books and other related documents. The findings in this study are more oriented to the disclosure of the meaning and urgency of higher education accreditation. That the results of university accreditation are useful in providing official recognition to universities, which can increase the reputation and public trust in the institution. This is important in attracting prospective students, teachers, and partners. Then access to funding; The number of financial institutions and funding organizations requires universities to have accreditation as a condition for obtaining funding or grants. The implications of the research lie in the limitations of methodology and limited data around the urgency of university accreditation.

**Keywords:** Urgency, Accreditation, Higher Education, Indonesia.

**Abstrak** – Akreditasi merupakan penentuan standar mutu dan penilaian suatu lembaga pendidikan (pendidikan tinggi) oleh pihak di luar lembaga yang independen. Akreditasi juga diartikan sebagai sebuah upaya pemerintah untuk menstandarisasi dan menjamin mutu alumni perguruan tinggi sehingga kualitas lulusan antar perguruan tinggi tidak terlalu bervariasi dan sesuai kebutuhan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih luas tentang makna dan urgensi akreditasi perguruan tinggi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka. Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai dokumen terkait seperti jurnal, buku dan dokumen terkait lainnya. Temuan dalam penelitian ini lebih berorientasi pada pengungkapan makna dan urgensi akreditasi perguruan tinggi. Bahwa hasil akreditasi perguruan tinggi tersebut bermanfaat dalam memberikan pengakuan resmi kepada perguruan tinggi, yang dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Hal ini penting dalam menarik calon mahasiswa, pengajar, dan mitra kerja. Kemudian akses ke pendanaan; banyaknya lembaga keuangan dan organisasi pemberi dana mengharuskan perguruan tinggi memiliki akreditasi sebagai syarat untuk mendapatkan pendanaan atau hibah. Implikasi penelitian berada pada keterbatasan metodologi dan data yang terbatas seputar urgensi akreditasi perguruan tinggi.

**Kata Kunci:** Urgensi, Akreditasi, Perguruan Tinggi, Indonesia.

## **Pendahuluan**

Pendidikan tinggi memainkan peran krusial dalam membentuk karier dan masa depan seseorang. Untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan oleh perguruan tinggi, akreditasi menjadi salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Apa itu Akreditasi? Akreditasi adalah proses penilaian eksternal yang dilakukan oleh lembaga independen untuk mengevaluasi kualitas dan standar pendidikan yang diberikan oleh sebuah perguruan tinggi. Proses ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kurikulum, fasilitas, staf pengajar, dan manajemen institusi yang termuat dalam sembilan (9) kriteria yang sebelumnya disebut tujuh standar. Dahulu satu-satunya penyelenggara akreditasi adalah BAN PT yang diberikan wewenang untuk melaksanakan akreditasi tersebut, namun sekarang oleh pemerintah melalui kementerian pendidikan nasional membentuk lembaga akreditasi mandiri yang dalam dunia pendidikan disebut LAMDIK (lembaga akreditasi mandiri kependidikan) untuk melaksanakan akreditasi perguruan tinggi dengan melibatkan tenaga ahli di bidangnya masing-masing.<sup>1</sup>

Fakta lapangan dari pembentukan LAMDIK tersebut oleh sementara perguruan tinggi terdampak karena ternyata LAMDIK ini mengisyaratkan biaya akreditasi yang tinggi dan dihitung berdasarkan jumlah prodi yang akan diakreditasi. Artinya seolah-olah pembentukan LAMDIK ini hanya merupakan upaya pemindahan biaya penyelenggaraan akreditasi yang sebelumnya ditanggung oleh pemerintah ke pihak perguruan tinggi. Selain berdampak pada institusi pendidikan tinggi, kepada segenap civitas akademik juga ditengarai terdampak apalagi bagi perguruan tinggi swasta yang biaya perkuliahannya murah. Besar biaya akreditasi seluruhnya (lima puluh dua juta rupiah per prodi). Kalau perguruan tinggi swasta yang memungut biaya perkuliahan hanya sebesar dua ratus ribu perbulan permahasiswa, dan jumlah mahasiswanya per semester 20 orang, maka sudah barang tentu terdampak.

Selain biaya sebagaimana telah dijelaskan, perubahan-perubahan istilah standar dalam waktu relatif singkat juga terjadi, seperti istilah dalam predikat, dulu istilah predikat disebut dengan terdaftar-diakui-disamakan, kemudian berubah menjadi symbol dalam bentuk huruf, yakni C - B - A, lalu yang terakhir berubah menjadi Baik, Amat Baik, Unggul. Perubahan lain yang terjadi dalam waktu yang relative singkat juga adalah perubahan standar akreditasi, pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, setiap perguruan tinggi yang akan melaksanakan

---

<sup>1</sup> Ahmad Sunoko, "Model Pengembangan Kurikulum KKNi Pada PTKIS Berbasis Pesantren (Studi Kasus Implementasi Kurikulum KKNi Di STAI Al-Anwar Sarang Rembang" (2022), <http://repository.iainkudus.ac.id/9232/>.

akreditasi, perguruan tinggi tersebut wajib memenuhi tujuh (7) standar agar dapat terakreditasi dengan alat ukur yang disebut dengan Borang. Kemudian standar akreditasi tersebut berubah pada tahun 2021 sampai sekarang menjadi Sembilan (9) kriteria yang pembahasan muatan materi yang ada di dalamnya tidak jauh berbeda bahkan sama saja.

Biaya akreditasi yang mahal ditanggung oleh satuan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, sebagian kalangan menganggap bahwa topleader penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia tidak visioner. Pun nampak bahwa mereka memimpin dan mencetuskan gagasan berdasarkan pendekatan “*rerra*” dalam arti tidak sabar, tidak tetap hati atau tidak tetap pendirian dalam jangka waktu yang lebih lama” dalam bahasa modernnya inkonsisten. Padahal perubahan akidah yang dibuktikan oleh Rasulullah Saw 13 tahun di Mekkah dan perubahan tatanan kehidupan bermasyarakat 10 tahun di Madinah. Oleh karena itu mengubah system akreditasi dapat terjadi dengan 5 tahun pertama implementasi konsep, kemudian 5 kedua melihat dan mengevaluasi pelaksanaan dan 5 tahun ke tiga baru dapat melakukan perubahan berdasarkan capaian hasil evaluasi.

Tentu saja akreditasi sangat penting. Akreditasi juga dapat memberikan manfaat pada semua pihak, baik itu pemerintah, calon mahasiswa atau orang tua, pasar kerja nasional maupun internasional, organisasi penyandang dana, dan bagi perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan. Melalui akreditasi, pemerintah bisa lebih mudah menjamin mutu perguruan tinggi dan tenaga kerja yang lulus dari perguruan tinggi yang sudah terakreditasi. Selain itu juga pemerintah bisa mendapatkan informasi mengenai perguruan tinggi untuk menentukan beasiswa atau hibah yang akan diberikan kepada institusi dan mahasiswanya. Manfaat lainnya bagi perguruan tinggi yang bersangkutan, mereka akan mendapatkan informasi untuk lebih meningkatkan kualitas dan perencanaan akademiknya. Mereka juga akan lebih mudah menjangkau kemitraan dengan institusi lain dari dalam maupun luar negeri.

Jadi keberadaan akreditasi perguruan tinggi tersebut sangat diperlukan untuk mengukur standar mutu pendidikan pada suatu lembaga pendidikan perguruan tinggi. Dimana setiap perguruan tinggi harus mampu meningkatkan mutu dan daya saing lulusannya dan dapat menjamin tentang penyelenggaraan proses belajar mengajar pada perguruan tinggi tersebut. Demikian juga dapat menjadi acuan untuk memberikan informasi tentang kesiapan perguruan tinggi tersebut dalam melakukan kegiatan proses belajar mengajar sesuai standarisasi yang diberikan oleh pemerintah (kemendiknas) melalui LAMDIK untuk berproses melalui globalisasi pendidikan yang membekalkan daya saing secara global dimasa datang.

Tujuannya adalah bahwa akreditasi merupakan elemen penting dalam mengevaluasi kualitas pendidikan yang diberikan oleh perguruan tinggi. Selain bertujuan untuk memberikan jaminan kualitas, akreditasi juga membantu meningkatkan reputasi institusi, memudahkan akses ke pendanaan, dan memfasilitasi transfer kredit bagi mahasiswa. Bagi calon mahasiswa, mengutamakan perguruan tinggi yang telah terakreditasi. Sedangkan manfaat riil akreditasi tersebut dapat berupa: jaminan kualitas; akreditasi menjadi indikator utama kualitas pendidikan yang diberikan oleh perguruan tinggi. Melalui proses evaluasi yang ketat, akreditasi memastikan bahwa lembaga pendidikan memenuhi standar tertentu yang ditetapkan oleh badan akreditasi (LAMDIK). Selanjutnya adanya pengakuan dan kepercayaan; akreditasi memberikan pengakuan resmi kepada perguruan tinggi, yang dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Hal ini penting dalam menarik calon mahasiswa, pengajar, dan mitra kerja. Kemudian akses ke pendanaan; banyaknya lembaga keuangan dan organisasi pemberi dana mengharuskan perguruan tinggi memiliki akreditasi sebagai syarat untuk mendapatkan pendanaan atau hibah. Dengan memiliki akreditasi, institusi pendidikan memiliki peluang lebih besar untuk mengakses sumber daya keuangan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Setelah itu transfer kredit; mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan mereka atau mentransfer kredit mereka dari satu institusi ke institusi lainnya dapat menghadapi kendala jika perguruan tinggi yang mereka pilih tidak memiliki akreditasi. Akreditasi memastikan bahwa kredit yang diperoleh mahasiswa diakui secara nasional atau internasional, memudahkan proses transfer kredit. Terakhir peningkatan profesionalisme; proses akreditasi mendorong perguruan tinggi untuk terus meningkatkan standar pendidikan mereka. Hal ini memaksa lembaga pendidikan untuk melakukan evaluasi internal yang berkesinambungan, menerapkan perbaikan, dan mengikuti tren dan perkembangan terbaru di bidang pendidikan.

## **Metode Penelitian**

Diskursus mengenai urgensi akreditasi perguruan tinggi di Indonesia ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan sumber utama adalah beberapa referensi yang berhubungan dengan tema yang ditelaah. Ridwan, M., Suhar, A.M., (2021) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian literatur adalah membaca dan mencatat data-data yang sesuai dengan tema yang diteliti. Selanjutnya, mengatakan bahwa dalam kajian pustaka tersebut peneliti dapat menggunakan

sejumlah referensi seperti buku, jurnal, maupun dokumen peraturan pemerintah atau dokumen lain yang terkait.

Berbagai referensi yang diperoleh, kemudian dikaji berdasarkan tema pokok penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan telusur internet secara lebih luas dan mendalam guna memperkuat gagasan mengenai urgensi akreditasi perguruan tinggi di Indonesia tersebut. Kemudian diteruskan dengan analisis data dengan menggunakan cara mereduksi data-data yang tidak relevan dan selanjutnya disajikan secara gamblang, terakhir melakukan penarikan kesimpulan. Sebagai implikasi dapat dikemukakan bahwa rancangan studi pustaka ini diharapkan dapat menggali data secara mendalam serta secara terbatas mencakupi pemahaman mengenai urgensi akreditasi perguruan tinggi di Indonesia.

## **Hasil dan Pembahasan**

Akreditasi merupakan penentuan standar mutu dan penilaian suatu lembaga pendidikan (pendidikan tinggi) oleh pihak di luar lembaga yang independen. Akreditasi juga diartikan sebagai sebuah upaya pemerintah untuk menstandarisasi dan menjamin mutu alumni perguruan tinggi sehingga kualitas lulusan antar perguruan tinggi tidak terlalu bervariasi dan sesuai kebutuhan kerja.

Pada pembukaan buku naskah akademik Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, dijelaskan bahwa akreditasi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan Tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi institusi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar yang memahami hakikat pengelolaan perguruan tinggi.

Landasan dari akreditasi sebuah lembaga pendidikan yakni Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61). Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (Pasal 47) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86,87, dan 88). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Data terakhir per 27 April 2016 yang dikeluarkan Kementerian Riset dan Teknologi) ada 121 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 3.109 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berada di bawah dikti (PT umum). Terdapat 76 Perguruan Tinggi Agama Negeri (PTAN) dan 958 Perguruan Tinggi Agama Swasta (PTAS) yang berada di bawah kementerian agama. Sementara

yang berada di bawah Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) ada 175 Perguruan Tinggi Kedinasan Negeri.

Untuk semua perguruan tinggi tersebut, akreditasi menjadi suatu aset penting untuk menetapkan posisi sebuah institusi perguruan tinggi atau program studi tersebut dalam pengelolaan kompetisi tataran dengan institusi perguruan tinggi dan program studi lain serta merupakan tolok ukur bagi lembaga pengguna produk program perguruan tinggi untuk memastikan lulusan tersebut layak diterima karena dihasilkan dari proses pengelolaan yang terkawal dengan baik yaitu melalui BAN-PT dan LAMDIK.

### **BAN PT sebagai Pelaksana Akreditasi**

Banyak perguruan tinggi yang masih memandang akreditasi sebagai kontrol dan pengawasan pemerintah terhadap perguruan tinggi. Ada pula perguruan tinggi yang memaknai akreditasi hanya sebatas untuk memenuhi kewajiban. Padahal, akreditasi merupakan salah satu bentuk sistem penjaminan mutu eksternal perguruan tinggi, dan dari akreditasi itu pula perguruan tinggi bisa lebih memacu dirinya serta mengambil peluang untuk meningkatkan mutu perguruan tingginya. Akreditasi itu merupakan ruh bagi perguruan tinggi negeri (PTN) ataupun perguruan tinggi swasta (PTS).

### **Munculnya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)**

Sebelum adanya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau disingkat BAN PT, akreditasi kerap kali hanya diberlakukan pada perguruan tinggi swasta (PTS). Di dalam Pasal 52 Bab XI Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 disebutkan bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dalam rangka pembinaan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan. Akreditasi hanya dilakukan terhadap Perguruan Tinggi Swasta dan menjadikan akreditasi sebagai suatu pengakuan pemerintah terhadap keberadaan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Namun, kondisi ini berubah sejak tahun 1994 dengan adanya BAN PT yang dibentuk untuk membantu pemerintah dalam upaya melakukan tugas dan kewajiban melaksanakan pengawasan mutu dan efisiensi pendidikan tinggi. Pembentukan BAN PT ini menunjukkan bahwa akreditasi perguruan tinggi di Indonesia pada dasarnya adalah tanggung jawab pemerintah dan berlaku bagi semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Hal ini

sekaligus menunjukkan niat dan kepedulian pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan perguruan tinggi, melayani kepentingan masyarakat, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Oleh karena itu, kini akreditasi tidak lagi membedakan PTN dan PTS. Maka, pengertian akreditasi dalam dunia pendidikan tinggi adalah pengakuan atas suatu lembaga pendidikan yang menjamin standar minimal sehingga lulusannya memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi, atau untuk dapat menjalankan praktek profesinya (*to recognize an educational institution as maintaining standards that qualify the graduates for admission to higher or more specialized institutions or for professional practice*).

BAN-PT berdiri pada tahun 1994, berlandaskan Undang-undang No. 2 tahun yang lalu 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi. Sebagai satu satunya badan akreditasi yang diakui oleh pemerintah, BAN-PT memiliki kewenangan untuk melaksanakan sistem akreditasi pada pendidikan tinggi. Akreditasi dilaksanakan untuk semua Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Agama (PTA) dan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK); program-program pendidikan jarak jauh.

Fungsi utama Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada (UU No. 20 tahun 2003, PP No. 60/1999, SK Menteri Pendidikan Nasional No. 118/U/2003), pada dasarnya adalah: membantu Menteri Pendidikan Nasional dalam melaksanakan salah satu kewajiban regulasinya, yaitu penilaian mutu perguruan tinggi, yaitu Perguruan Tinggi Negeri, Kedinasan, Keagamaan, dan Swasta.

Lebih lanjut telah diundangkannya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta telah dikeluarkannya Permendikbud No. 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, fungsi utama BAN-PT mengalami perubahan dan cukup signifikan terutama dengan adanya pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk ilmu-ilmu sempun yang merupakan amanat dari undang-undang (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). BAN-PT diatur untuk digunakan dalam berbagai bahasa, antara lain: (1) sistem nasional mubazir; (2) Melaksanakan lembaga akreditasi; (3). (4) Rekomendasi keanggotaan dan (5) Evaluasi LAM, serta (6) Melaksanakan akreditasi program studi yang belum memiliki LAM serumpun.

Tata Kelola BAN-PT terdiri atas Majelis Akreditasi yang berkoordinasi dengan Menristekdikti, kemudian Majelis membawahi Dewan Eksekutif yang membawahi 3 divisi (Divisi Program/Akreditasi, Divisi Pengembangan dan Evaluasi, Divisi Sistem dan Pengelolaan Data) serta Sekretariat. Menristekdikti bertugas mengukuhkan Dewan Majelis serta Dewan Eksekutif.

### **Tujuan dan Kriteria Penilaian Akreditasi oleh Ban-PT**

Akreditasi merupakan salah satu bentuk sistem jaminan mutu eksternal yaitu suatu proses yang digunakan lembaga yang berwenang dalam memberikan pengakuan formal bahwa suatu institusi mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan tertentu. Dengan demikian, akreditasi melindungi masyarakat dari penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ciri akreditasi oleh BAN PT adalah penilaian yang dilakukan oleh pakar sejawat dari luar institusi terkait (*external peer reviewer*) dan dilakukan secara voluntir bagi perguruan tinggi yang menyelenggarakan suatu program studi. Kegiatan ini diawali dengan melakukan kegiatan evaluasi diri (*self evaluation*) terhadap komponen dari masukan, proses, dan produk perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi tertentu dan mengirimkan laporannya ke lembaga asesor (Mulyoto, 2023).

Penilaian yang dilakukan dalam proses akreditasi memiliki tujuan ganda, yaitu: (1) Menginformasikan kinerja perguruan tinggi kepada masyarakat. (2) Mengemukakan langkah pembinaan yang perlu ditempuh terutama oleh perguruan tinggi dan pemerintah, serta partisipasi masyarakat. Peringkat pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada perguruan tinggi didasarkan atas hasil akreditasi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh BAN PT, dengan melakukan akreditasi yang meliputi akreditasi lembaga dan akreditasi program studi.

Kriteria penilaian untuk akreditasi lembaga terdiri atas: (1) Izin penyelenggaraan pendidikan tinggi, (2) Persyaratan dan kelayakan penyelenggaraan pendidikan tinggi (3) Relevansi penyelenggaraan program pendidikan dengan pembangunan, (4) Kinerja perguruan tinggi, dan (5) Efisiensi pengelolaan perguruan tinggi. Sedangkan Kriteria penilaian untuk akreditasi program studi terdiri atas: (1) Identitas, (2) Izin penyelenggaraan program studi, (3) Kesesuaian penyelenggaraan program studi dengan peraturan perundang-undangan, (4) Relevansi penyelenggaraan program studi, (5) Sarana dan prasarana, (6) Efisiensi penyelenggaraan program studi, (7) Produktivitas program studi, (8) Mutu lulusan. Klasifikasi penilaian untuk semua kriteria tersebut ditentukan oleh tiga aspek, yaitu mutu (bobot 50%), efisiensi (25%), dan relevansi (25%) (Kurniawan, 2024).

Manfaat Akreditasi dari Ban-PT; (1) **Untuk Pengusulan Proyek Institusi.** Dari sisi manfaat, akreditasi juga berguna untuk pengusulan proyek institusi. Sebuah perguruan tinggi dengan akreditasi A bisa mengusulkan proyek dengan nilai sekian miliar atau juta, yang besarnya akan berbeda dibandingkan dengan perguruan tinggi dengan akreditasi B atau C. (2) **Menarik Calon Mahasiswa Baru.** Bukan jadi rahasia lagi, kalau para calon mahasiswa akan mengecek akreditasi sebuah perguruan tinggi atau prodi, ketika akan melanjutkan perkuliahan. Oleh karena itu, penting bagi perguruan tinggi untuk memanfaatkan akreditasi ini untuk menarik calon mahasiswa. Keberadaan mahasiswa adalah faktor penting bagi perguruan tinggi, semakin banyak mahasiswa semakin terlihat pula perkembangan kampus tersebut. (3) **Mempermudah Para Lulusan dalam Dunia Kerja.** Manfaat lain akreditasi adalah bagi para lulusan, terutama yang ingin bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pernah terjadi kasus, lulusan universitas swasta di Yogyakarta dengan IPK 4,0 tapi akreditasinya C, saat mendaftar di Pemda DI Yogyakarta ditolak, karena untuk Pemda DIY mensyaratkan calon pegawainya lulus dari perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B (Febrianti, 2023).

Beberapa instansi bahkan perusahaan swasta pun sudah mensyaratkan calon tenaga kerjanya harus berasal dari perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B bahkan A. Karena itu beberapa perguruan tinggi memberikan fotocopy piagam akreditasi kepada para lulusannya. Hal ini dilandasi kesadaran pihak perguruan tinggi terhadap kebutuhan dunia kerja saat ini. Kualitas para lulusan dan akreditasi lembaga maupun program studi, sedikit banyaknya bergantung pada kualitas dosen pengajar. Para dosen ini besar perannya dalam menentukan nilai akreditasi dan menjamin lulusan yang berkualitas. Dosen dituntut bisa mempunyai rasa memiliki terhadap program studi di perguruan tinggi tempatnya bernaung. Para dosen sebaiknya tak lagi menggunakan pola pikir lama yaitu, *kerja tidak kerja, rajin tidak rajin tetap dibayar*. Dosen harus memiliki kesadaran bahwa akreditasi sangat penting bagi para lulusan dan keberlanjutan institusi dan program studi (prodi). Dengan demikian kualitas pendidikan di perguruan tinggi makin lama akan menunjukkan peningkatan signifikan, seiring kesadaran para dosen dalam menjaga dan meningkatkan akreditasi perguruan tinggi tempatnya mengabdikan (Fitrah, 2023).

## 7 Standar BAN-PT

No	Standar	Item Standar	Bobot %
1	Standar 1	Visi, Misi, Tujuan, dan Sarana serta Strategi Pencapaian	10
2	Standar 2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu	7,5
3	Standar 3	Mahasiswa dan Lulusan	15,5
4	Standar 4	Sumber Daya Manusia	24
5	Standar 5	Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik	20
6	Standar 6	Pembiayaan, Sarana, dan Prasarana serta Sistem Informasi	13
7	Standar 7	Penelitian, Pelayanan atau Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama	10

### Penilaian Akreditasi BAN-PT

Status Akreditasi	Peringkat Akreditasi	Nilai
Terakreditasi	A	$NA \geq 361$
	B	$301 \leq NA < 361$
	C	$200 \leq NA < 301$
Tidak Memenuhi Syarat Peringkat		$NA < 200$

## LAMDIK

Perguruan tinggi perlu mempunyai akreditasi yang baik untuk menarik banyak calon mahasiswa baru. Akreditasi terbagi menjadi dua, yaitu universitas (institusi) dan program studi yang biasanya dievaluasi oleh BAN-PT. Namun, sekarang ini untuk mendapatkan akreditasi dapat melalui LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri). Salah satunya adalah LAMDIK yang telah disahkan oleh BAN-PT. Oleh karena itu, penting bagi perguruan tinggi mengetahui LAMDIK.

Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan atau LAMDIK merupakan lembaga Akreditasi bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi (PS) di Bidang Kependidikan di Indonesia (Lamdik, Welcome To LAM, 2019). Visi misinya yaitu menjalankan akreditasi program studi kependidikan secara profesional, transparan, akuntabel, dan bereputasi internasional. Selain itu, berusaha untuk meningkatkan kualitas program studi kependidikan melalui organisasi atau asosiasi profesi yang menaunginya. Sebelumnya, proses akreditasi hanya dilakukan oleh BAN-PT. Namun, berdasarkan PermenRistekDikti No. 32/2016 proses akreditasi dapat dilakukan melalui lembaga akreditasi mandiri salah satunya yaitu LAMDIK.

Jenjang yang dapat diberikan akreditasi oleh LAMDIK, mulai dari program studi sarjana, profesi, magister, hingga doktor di bidang ilmu pendidikan. Daftar program studinya yang diakreditasi oleh LAM pun tidak sedikit yaitu: (1) Pendidikan Tinggi Kesehatan; (2) Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi; (3) Kependidikan; (4) Sains Alam dan Ilmu Formal; (5)

Informatika dan Komputer; (6) Program Studi Keteknikan; (7) Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika; (8) Pendidikan Kelautan dan Perikanan; (9) Pendidikan Bahasa Indonesia bagi Penatar Asing.

Berdasarkan laman resmi LAMDIK, tahapan akreditasi program studi sesuai dengan gambar di atas (Lamdik, Peraturan akreditasi mandiri, 2023). Jika dijabarkan tahapannya sebagai berikut: (1) Perguruan tinggi mendapatkan peringatan dari BAN-PT kurang dari 12 bulan sebelum masa akreditasi sebelumnya berakhir. (2) Kemudian, melakukan registrasi *online* dengan mengunggah bukti pembayaran dan bukti potongan pajak. (3) Setelah itu Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mengunggah dokumen yang berupa: (a) Surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi (b) Surat pernyataan kebenaran data (c) Dokumen LED (Laporan Evaluasi Diri) (d) File data kuantitatif sesuai template yang telah ditentukan (e) SK Ijin penyelenggaraan program studi dan (f) Lampiran. (4) Perguruan tinggi dapat menyiapkan asesmen kecukupan (AK) dalam waktu 5 bulan sebelum masa berlaku habis. Proses ini akan dilakukan setelah membayar tahap II. (5) Setelah diterima, masuk untuk validasi AK. Program studi bisa tidak lolos pada tahap ini dan dapat melakukan usulan ulang. (6) Untuk dapat melanjutkan ke tahap Asesmen Lapangan (AL) harus melakukan pembayaran tahap III. (7) Dalam dua minggu akan dilakukan validasi AL yang dilanjutkan ke Majelis. Setelah itu SK baru akan diterbitkan. (8) Setelah penetapan hasil akreditasi LAMDIK, jika terdapat keberatan atas hasilnya, program studi dapat mengajukan banding.

### Proses Akreditasi LAMDIK

Proses akreditasi LAMDIK dibuat dalam bentuk *flowchart*. Namun, terdapat alur selama proses pelaksanaan. Khususnya, menjelaskan bagaimana mekanisme pelaksanaan akreditasi LAMDIK. Berikut ini adalah alurnya: (1) Program Studi (PS) mengirim dokumen pendaftaran sesuai *template* yang telah disediakan ke alamat email: [akreditasi@lamdik.or.id](mailto:akreditasi@lamdik.or.id) (dilakukan hanya sekali). (2) LAMDIK membuat akun prodi dan mengirimkannya ke email prodi (3) Program Studi melakukan aktivasi akun (4) Prodi dapat melakukan login pada Sistem Informasi Manajemen Akreditasi di [asesor.lamdik.or.id](http://asesor.lamdik.or.id) (6) Program Studi melakukan usulan akreditasi (7) Prodi melakukan unggah dokumen usulan prodi (8) Prodi memantau proses usulan akreditasi melalui akun prodi (9) Selama proses akreditasi, prodi akan mendapatkan notifikasi tiap proses menggunakan alamat email: [noreply@lamdik.or.id](mailto:noreply@lamdik.or.id)

9 Kriteria Akreditasi LAMDIK (VITA MASUK P3Lc.)

No	Instrumen	Kriteria	Bobot %
1	Profil UPPS		10
2	Kepemimpinan dan Tata Kelola	K1: Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VTMS) K2: Tata Pamong, tata Kelola, Kerja Sama dan Penjaminan Mutu	7,5
3	Input	K3: Mahasiswa K4: Sumber Daya K5: Keuangan	15,5
4	Proses	K6: Pendidikan K7: Penelitian K8: Pengabdian Masyarakat	28,5
5	Output	K9: Keluaran dan Capaian Tridharma	33,5
6	Analisis Permasalahan		5

Proses akreditasi program studi dimulai dengan pelaksanaan evaluasi diri pada program studi yang bersangkutan. Evaluasi diri tersebut mengacu pada pedoman evaluasi diri yang telah diterbitkan BAN-PT, namun jika dianggap perlu, pihak pengelola program studi dapat menambahkan unsur-unsur yang akan dievaluasi sesuai dengan kepentingan program studi maupun institusi perguruan tinggi yang bersangkutan. Dari hasil pelaksanaan evaluasi diri tersebut, dibuatlah rangkuman eksekutif (rangkuman eksekutif), dan selanjutnya rangkuman eksekutif tersebut dilampirkan dalam surat permohonan diakreditasi yang dikirimkan ke sekretariat BAN-PT.

Sekretariat BAN-PT akan mengkaji ringkasan eksekutif dari program studi tersebut, dan jika telah memenuhi semua komponen yang diminta dalam pedoman evaluasi diri sekretariat BAN-PT akan mengirimkan instrumen akreditasi yang sesuai dengan tingkat program studi setelah instrumen akreditasi diisi, program studi mengirimkan seluruh berkas (Instrumen akreditasi yang telah diisi dan lampirannya, beserta copy-nya) ke sekretariat BAN-PT. Mayoritas eksemplar berbeda dari satu program studi yang mencakup Diploma dan Sarjana sebanyak 3 eksemplar, sedangkan untuk program yang mengajarkan Magister dan Doktor sebanyak 4 eksemplar. Penilaian dilakukan setelah seluruh berkas diterima secara lengkap oleh sekretariat BAN-PT.

## Hasil Akreditasi

## Kriteria Penilaian

Unggul	Bobot %	Baik Sekali	Bobot %	Baik	Bobot %	Tidak memenuhi Kriteria	Bobot %
Profil	10	Profil	10	Profil	10	Profil	10
Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VTMS)	3,75	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VTMS)	3,75	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VTMS)	3,75	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VTMS)	3,75
Tata Pamong, tata Kelola, Kerja Sama dan Penjaminan Mutu	3,75	Tata Pamong, tata Kelola, Kerja Sama dan Penjaminan Mutu	2,75	Tata Pamong, tata Kelola, Kerja Sama dan Penjaminan Mutu	2,75	Tata Pamong, tata Kelola, Kerja Sama dan Penjaminan Mutu	1,75
Mahasiswa	5,17	Mahasiswa	5,17	Mahasiswa	4,17	Mahasiswa	3,17
Sumber Daya	5,17	Sumber Daya	4,17	Sumber Daya	3,17	Sumber Daya	2,17
Kuangan	5,17	Kuangan	3,10	Kuangan	2,10	Kuangan	1,10
Pendidikan	9,5	Pendidikan	7,0	Pendidikan	6,0	Pendidikan	5,0
Penelitian	9,5	Penelitian	5,0	Penelitian	4,0	Penelitian	2,0
Pengabdian Masyarakat	9,5	Pengabdian Masyarakat	5,0	Pengabdian Masyarakat	4,0	Pengabdian Masyarakat	2,0
Keluaran dan Capaian Tridharma	33,5	Keluaran dan Capaian Tridharma	20,0	Keluaran dan Capaian Tridharma	15,0	Keluaran dan Capaian Tridharma	15,0
Analisis Permasalahan	5	Analisis Permasalahan	5	Analisis Permasalahan	5	Analisis Permasalahan	5
Jumlah	100		70,94		53,19		48,94
Peringkat	A		B		C		TM

Rumus NA

$$NA = \frac{\text{Perolehan Nilai} \times \text{Bobot}}{\text{Nilai Pembilang}} \times 100\%$$

Contoh:

- Diketahui: 1. Perolehan Nilai = 50  
2. Bobot Nilai = 70.94  
3. Nilai Pembilang = 11

$$NA = \frac{50 \times 70.94}{11} \times 100\%$$

$$NA = \frac{3.547}{11} \times 100\%$$

NA = 322 Jidi PT memperoleh peringkat Baik Sekali

Penilaian Akreditasi LAMDIK		
Status Akreditasi	Peringkat Akreditasi	Nilai
Terakreditasi	Unggul	NA ≥ 361
	Baik Sekali	301 ≤ NA < 361
	Baik	200 ≤ NA < 301
Tidak Memenuhi Syarat Peringkat		NA < 200

## **Kesimpulan**

Pendidikan tinggi memainkan peran krusial dalam membentuk karier dan masa depan seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang pendidikan tinggi. Untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan oleh perguruan tinggi, akreditasi menjadi salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Jadi keberadaan akreditasi perguruan tinggi tersebut sangat diperlukan untuk mengukur standar mutu pendidikan pada suatu lembaga pendidikan perguruan tinggi. Dimana setiap perguruan tinggi harus mampu meningkatkan mutu dan daya saing lulusannya dan dapat menjamin tentang penyelenggaraan proses belajar mengajar pada perguruan tinggi tersebut. Demikian juga dapat menjadi acuan untuk memberikan informasi tentang kesiapan perguruan tinggi tersebut dalam melakukan kegiatan proses belajar mengajar sesuai standarisasi yang diberikan oleh pemerintah (kemendiknas) melalui LAMDIK untuk berproses melalui globalisasi pendidikan yang berbekalkan daya saing secara global dimasa datang.

## **Daftar Pustaka**

- Akreditasi, A. (2024). BAB II Keterkaitan Penjaminan Mutu dengan Akreditasi. PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI (Refleksi 20 tahun LARISPA Indonesia), 13.
- Aristya, S., & Mahmud, ME (2023). Akreditasi Perguruan Tinggi Di Era Society 5.0: Tantangan dan Solusi. *AL-MUTSLA*, 5(2), 405-424.
- Bahri, MS (2023). Problematika evaluasi pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan di masa merdeka belajar. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2871-2880.
- Bhakti, YB, & Ridwan, A. (2022). Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal & Eksternal Dalam Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 8(02), 244-253.
- Febrianti, I., & Syukri, M. (2023). Peran Akreditasi dalam Meningkatkan Mutu Layanan di Lembaga Pendidikan. *JUMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 11-23.
- Fitrah, A., & Juliardi, D. (2023). Dampak Belanja Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, Rupiah Murni dan Penerimaan Pajak Bukan Terhadap Akreditasi Program Studi. *Pemilik: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3220-3231.
- Ghafur, AHS (2024). *Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia: Suatu Kebijakan Analisis*. Bumi Aksara.

- ITB, Kriteria Penilaian Akreditasi Perguruan Tinggi (website) link <https://spm.itb.ac.id/spme/banpt/akreditasi-prodi/kriteria/> diakses pada hari rabu, tanggal 18 September 2024, pukul 9,29 PM.
- Kurniawan, H., Galandy, F., Darmawan, A., Jamal, Z., & Safitri, E. (2024). Aplikasi Berbasis Web Dalam Pengelolaan Dokumen Laporan Evaluasi Diri Berbasis Akreditasi 9 Kriteria. *JSI: Jurnal Sistem Informasi (E-Journal)*, 16(1), 21-34.
- LAMDIN, 2024, Lemabaga Akreditasi Mandiri Kependidikan, (Website Resmi) link <https://lamdik.or.id/> diakses pada hari Selasa, 17 September 2024 pukul 9.12. AM.
- Limbong, AM, & Asbari, M. (2024). Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi. *Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen (JISMA)*, 3(1), 101-105.
- Masjhur, K., & Ahmad, M. (2024). Manfaat Akreditasi dan TQM Sebagai Alat Penjamin Mutu di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Teknologi*, 7(2), 213-221.
- Mulyoto, M., Rosyidi, U., & Rugayah, R. MUTU PERGURUAN TINGGI: PERSPEKTIF PERINGKAT UNIVERSITAS GLOBAL DAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA. *Manajemen Pendidikan*, 18(1), 26-41.
- P4M, Akreditasi, Pusat Penjaminan Mutu Politeknik Batam, (website) link <https://pm.polibatam.ac.id/akreditasi-2/> diakses pada ahri Rabu, 18 September 2024, 9.02 PM.
- Lamdik, KEPENDIDIKAN, D.M.L. PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JARAK JAUH UNIVERSITAS TERBUKA PADA PROGRAM SARJANA.
- Lamdik, (2019) Welcome to LAM, (website resmi) link <https://v1.lamdik.or.id/125-2/> diakses pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 pukul 9.57 PM
- Rahardiyanto, P. (2020). PERANCANGAN DATA WAREHOUSE AKADEMIK STMIK YADIKA BANGIL UNTUK PELAPORAN KINERJA PERGURUAN TINGGI. *SPIRIT*, 12(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.53567/spirit.v12i2.177>
- Riansyah, M., & Aliyyah, R.R. (2024). Akreditasi: Persepsi Mahasiswa Tentang Penjaminan Mutu. *Karimah Tauhid*, 3(2), 2583-2593.
- Ridwan, M., Suhar, A.M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan tinjauan literatur pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42-51. DOI: 10.36339/jmas.v2i1.427

- Rismawati, R., & Supriadi, S. (2024). Strategi Percepatan Penjaminan Mutu: Penguatan Melalui Akreditasi Perguruan Tinggi. *INVENTARISASI: JURNAL AKUNTANSI*, 8(1), 52-61.
- Seprila Mayang, (2022), Tahapan Re-Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Sevima,
- Sianturi, L., Hutauruk, S., Sigiro, M., Siallagan, H., & Simanjuntak, J. (2023). Program kemahasiswaan dalam mencerminkan indikator kinerja utama (iku) perguruan tinggi–best practice. *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 32-42.
- Solihati, A.T., Aulia, N.R., & Sugianto, S. (2024). PERKEMBANGAN PERADABAN ISLAM PADA MASA RASULULLAH: GEMILANGNYA PERJALANAN SPIRITUAL DAN SOSIAL UMAT. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 4(3), 91-100.
- Snyder, H. (2023). Designing literature reviews for strong contributions, *Journal of Decision Systems* (March 31). DOI: 10.1080/12460125.2023.2197704 Snyder, H., Witell, L., Gustafsson, A., Fombelle, P., & Kristensson, P. (2016). Identifying service innovation categories: A review and synthesis of the literature. *Journal of Business Research*, 69, 2401–2408. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.01.009>
- Subagiya, B. (2023). Eksplorasi penelitian Pendidikan Agama Islam melalui kajian literatur: Pemahaman konsep dan aplikasi praktis. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(3), 304-318. DOI: <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v12i3.14113>
- Suharyanti, Y., Rudwiarti, L.A., Vitasurya, V.R., & Bharata, B.S. (2024). Pendampingan Pengembangan SPMI Perguruan Tinggi untuk Meningkatkan Akreditasi Program Studi. *Jurnal Atma Inovasia*, 4(4), 177-182.
- Sulaiman, A., & Khoiri, Q. (2023). Analisis Kebijakan Islam Pada Pendidikan Tinggi, Sertifikasi Guru Dan Dosen (Dampak UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bagi Madrasah Guru). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 5594-5601.
- Sulaiman, A., Nurdin, H., & Zulyadi, T. (2021). Studi Program Komunikasi Peningkatan Akreditasi. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 4(1), 61-76.
- Sunoko, Ahmad. “Model Pengembangan Kurikulum KKNi Pada PTKIS Berbasis Pesantren (Studi Kasus Implementasi Kurikulum KKNi Di STAI Al-Anwar Sarang Rembang,” 2022. <http://repository.iainkudus.ac.id/9232/>.
- Sutriani, S., Chalirafi, C., Hamdiah, H., & Jumadiah, J. (2024). Peranan Pengelolaan Arsip Sebagai Pendukung Dalam Kegiatan Akreditasi di Dunia Pendidikan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6).

- Thalib, N., & Haris, U. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan Di Kabupaten Merauke (Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 2(1), 76-84.
- Wahyuningrum, S.R. (2024). *Tridarma Perguruan Tinggi (Teori dan Praktik)*.
- Wikivedia, (2024) Badan Akreditasi Perguruan Tinggi, (Website), link [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Akreditasi\\_Nasional\\_Perguruan\\_Tinggi](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Akreditasi_Nasional_Perguruan_Tinggi) diakses pada hari Rabu, 18 September 2024 pukul 9.08 PM
- Wardoyo, TH (2024). BAB 9 PROGRAM EVALUASI DAN AKREDITASI MBKM. *Revolusi Pendidikan: Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)*, 124.
- Zulaikah, Y., Qomar, M., & Aziz, A. (2024). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Di Indonesia Menuju Perguruan Tinggi Unggul. *Jurnal Yudistira: Publikasi Riset Ilmu Pendidikan dan Bahasa*, 2(3), 26-44.